



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAMSON, lahir di Tangirang tanggal 26 Juni 1979, jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tangirang, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada M. Junaedi L. Gaol, S.H., M.H., dan Devi Dwi Subantri, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum M. Junaedi L. Gaol, SH., M.H., berkantor di Jalan Patih Rumbih Gang IV Nomor 129, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 22/SKH-JUN/KPS/IX/2024 Tertanggal 3 September 2024 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dengan nomor register 101/2024/SK/PN Kik tanggal 4 September 2024, selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada H. Akhmadsyah Giffari, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum M. Junaedi L. Gaol, SH., M.H., berkantor di Jalan Patih Rumbih Gang IV Nomor 129, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi tertanggal 18 September 2024, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dengan nomor register 108/2024/SK/PN Kik tanggal 18 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ASIH O, GANI** ; Pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Dirung Koram, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini memberikan kuasa kepada Dr. Mambang I Tubil. S.H., M.AP, dan kawan kawan, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum DR. Mambang I Tubil. S.H., M. AP & Rekan” berkantor di Jalan Manjuhan No. 05 RT 02 RW 06, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 031-Adv-MT/Pdt/VIII/2024 Tertanggal 25 Agustus 2024 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dengan nomor register 102/2024/SK/PN Kik tanggal 4 September 2024, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. **KEPALA DESA TANGGIRANG**, berkedudukan di Desa Tangirang, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
3. **DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN KAPUAS HULU**; Berkedudukan di Kecamatan, Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
4. **KORDINATOR DAMANG KEPALA ADAT KABUPATEN KAPUAS**; Berkedudukan di Jl. Kapuas Seberang II Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini memberikan kuasa kepada Dr. Mambang I Tubil. S.H., M.AP, dan kawan kawan, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum DR. Mambang I Tubil. S.H., M. AP & Rekan” berkantor di Jalan Manjuhan No. 05 RT 02 RW 06, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 031-Adv-MT/Pdt/VIII/2024 Tertanggal 25 Agustus 2024 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dengan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kik



nomor register 102/2024/SK/PN Kik tanggal 4 September 2024, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

5. **PT. TUAH GLOBAL MINING**; Berkedudukan dan berkantor Pusat di Jl. Badak No. 75 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ini memberikan kuasa kepada Dr. Hendra Onggoniwijaya, S.H., M.H., dan kawan kawan., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Onggo & Partners beralamat di Menara BCA Lantai 50 Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07.010-SKu/HO-TGM/X/2024 Tertanggal 30 Oktober 2024 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dengan nomor register 122/2024/SK/PN Kik tanggal 4 September 2024, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik atas tanah adat yang terletak di daerah Sungai Hampuran, Desa Tangirang, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Ukuran Tanah :

Panjang : 6.000 depa.

Lebar : 3.000 depa

Luas : 18.000.000 depa

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Purah Nucah.

Sebelah Timur berbatas dengan Hutan Negara.

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kuala Kurun-Sei Hanyo.

Sebelah Barat berbatas dengan Hutan Negara.

Sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Secara Adat Turun Temurun, tanggal 12 Mei 2002, yang dibuat oleh Kepala Desa Tangirang, diketahui oleh Camat Kapuas Hulu serta diketahui oleh Ketua Kerapan Adat Desa Tangirang.

2. Bahwa adapun asal usul atau penguasaan atas tanah tersebut yakni secara adat dan turun temurun, yang dipelihara, dirawat, dijaga secara terus menerus dan berdasarkan Berita Acara Rapat Masyarakat Adat Desa Tangirang tertanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya semua masyarakat yang hadir dalam rapat dan bertanda tangan, menerangkan dengan sebenarnya terkait segel Surat Keterangan Tanah Secara Adat Turun Temurun, tanggal 12 Mei 2002 Tanggirang atas nama Samson (Penggugat) adalah kemauan dari masyarakat tersebut yang menunjuk Penggugat atas nama seluruh masyarakat Adat Desa Tangiran dalam Tanah/Hutan secara adat diwilayah sungai Hampuran Powoi Bondang Potensi Desa Tangingan ;

3. Bahwa kemudian PT.Tuah Global Mining (Turut Tergugat) melakukan kegiatan penambangan diatas tanah milik Penggugat yang diperoleh secara adat di dipelihara, dijaga, dirawat secara terus menerus dan turun temurun serta atas kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat tersebut, maka antara Penggugat dengan Turut Tergugat telah terjadi kesepakatan, sebagaimana sesuai dengan Berita Acara Rapat dan Kesepakatan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 berpetmpat di Kantor Turut Tergugat di Palangka Raya, serta disaksikan oleh saksi-saksi dalam membuat rapat kesepakatan tersebut ;

4. Bahwa Berita Acara Rapat Masyarakat Adat Desa Tangirang tertanggal 27 November 2023, dimana masyarakat yang hadir sepakat tidak akan memberikan tanah/hutan adat tersebut kepala pihak lain. Dan

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pemerintah terkait, dan perusahaan PT.Tuah Global Mining (Turut Tergugat) untuk tidak melakukan pembayaran/pembebasan di wilayah potensi Desa Tangirang (Tanah Adat Powoi Bondang) kepada pihak lain diluar masyarakat Adat Desa Tangirang atau yang akan ditunjuk sebagai atas nama Samson (Penggugat) ;

5. Bahwa terhadap kepemilikan atas tanah adat Penggugat tersebut, ternyata tiba-tiba ada Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat No.01/SK-TA/KD-TG/V/2013, yang dibuat oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Kapuas Hulu (Tergugat III) tanggal 10 Mei 2013 dan Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat atas nama Sudirman berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat dengan diketahui oleh Kepala Desa Tangirang (Tergugat II) , Ketua RT II Dirung Koram dan Damang Kepala Adat Kecamatan Kapuas Hulu (Tergugat III) ;

6. Bahwa dengan dasar Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) No.219/DK-A/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat No.01/SK-TA/KD-TG/V/2013, yang ditanda tangani oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Kapuas Hulu (Tergugat III) tanggal 10 Mei 2013 dan Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat atas nama Sudirman diketahui oleh Kepala Desa Tangirang (Tergugat II) , Ketua RT II Dirung Koram dan Damang Kepala Adat Kecamatan Kapuas Hulu (Tergugat III) yang mengetahui sebagai pemilik atas tanah adat kepemilikan Penggugat, kemudian Tergugat I membawa permasalahan tersebut ke Kordinator Damang Kepala Adat Kabupaten Kapuas dengan Samson (Penggugat) sebagai Termohon I dan PT.Tuah Global Mining (Turut Tergugat) sebagai Termohon II ;

7. Bahwa didalam putusan Perdamaian Adat Dayak Kerapatan Mantir Let Perdamaian Adat Dayak Kabupaten Kapuas No.17/LPAD-KPS/PTS/V/2024 tentang Penyelesaian Sengketa Adat Dayak, hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, dengan amar putusan :

- o Menerima permohonan ahli waris Awing dan Saran (ibu Asih) yang dimohonkan oleh kuasanya.

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menyatakan yang berhak atas Kaleka Powah Bondang seluas + 100 ha menjadi hak ahli waris Awong dan Saran (Ibu Asih).
 - o Mewajibkan PT.Tuah Global Mining sebagai Termohon II untuk menyelesaikan ganti rugi tanah adat dan hak-hak atas di atas tanah milik Awong dan Saran (ibu Asih) di atas tanah adat sesuai dengan yang dimohon oleh Pemohon sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hektar pada tanah adat yang telah di lakukan kegiatan operasional pertambangan paling lama 30 hari kerja sejak dibacakan putusan.
 - o Mewajibkan ahli waris Awong dan Saran (ibu Asih) memberikan kompensasi Kepada Desa Tangiran sebesar 20 % dari ganti rugi tanah tempat yang telah dilakukan kegiatan operasional pertambangan seluas + 47 hektar oleh PT.Tuah Global Mining.
 - o Mewajibkan PT.Tuah Global Mining untuk memperhatikan hak-hak masyarakat lingkungan perusahaan berupa pemberdayaan, pekerjaan dan CSR, dan menjalankan hak-hak lain sesuai ketentuan dan Peraturan-perundangan.
 - o Memerikahkan kepada Pemohon dan Para Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kerapatan Mantir Let Perdamaian Adat ini.
 - o Kepada Pemohon dan Para Termohon agar membayar biaya Kerapatan Mantir Let Perdamaian Adat Kabupaten Kapuas.
8. Bahwa terhadap putusan Perdamaian Adat Dayak Kerapatan Mantir Let Perdamaian Adat Dayak Kabupaten Kapuas No.17/LPAD-KPS/PTS/V/2024 tentang Penyelesaian Sengketa Adat Dayak, hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 tersebut, tentu saja Penggugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas oleh karena Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) No.219/DK-A/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat No.01/SK-TA/KD-TG/V/2013, yang ditanda tangani oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Kapuas Hulu (Tergugat III) tanggal 10 Mei 2013 dan Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat atas nama Sudirman dengan diketahui oleh Kepala Desa Tangiran (Tergugat II) ,

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua RT II Dirung Koram dan Damang Kepala Adat Kecamatan Kapuas Hulu (Tergugat III), dibuat dengan cara direkayasa sedemikian rupa serta di buat diatas tanah milik Penggugat, dimana sebagaimana Surat Pernyataan CUMBI H.UAN (Damang Kepala Adat Kecamatan Kapuas Hulu), tertanggal 11 Juli 2024 dengan tegas menyetakan bahwa dia tidak pernah membuat Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) No.219/DK-A/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 dan CUMBI H.UAN (Damang Kepala Adat Kecamatan Kapuas Hulu) mengakui hanya bertanda tangan saja ;

9. Bahwa dikatakan atau diduga hasil rekayasa surat kepemilikan Tergugat I tersebut yakni, seharusnya logo yang ada dalam Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) No.219/DK-A/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 bukan logo/gambar dari pemerintah daerah seharusnya logo/gambar dari Kedemangan Adat Kecamatan Kapuas Hulu, demikian juga halnya didalam Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) No.219/DK-A/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat No.01/SK-TA/KD-TG/V/2013, yang ditanda tangani oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Kapuas Hulu (Tergugat III) tanggal 10 Mei 2013 dan Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat atas nama Sudirman berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat obyek sama tapi ukuran dan didalam peta gambar sama dengan diuraian surat, selain itu obyek tanah berada di potensi Desa Tangirang tapi RT yang tanda tangan didalam surat tersebut Dirung Koram bukan berada pada obyek tanah wilayah RT tersebut.

10. Bahwa dengan adanya kejanggalan-kejanggalan dalam penerbitan atau pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) No.219/DK-A/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat No.01/SK-TA/KD-TG/V/2013, yang dibuat oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Kapuas Hulu (Tergugat III) tanggal 10 Mei 2013 dan Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat atas nama Sudirman dengan diketahui oleh Kepala Desa Tangirang (Tergugat II) , Ketua RT II Dirung Koram dan Damang Kepala Adat Kecamatan Kapuas Hulu (Tergugat III), yang dibuat penuh unsur dengan rekayasa tersebut tentu saja hal tersebut

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kik



merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial bagi Penggugat sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut “, ;

11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II merupakan suatu perbuatan melawan hukum oleh karena Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) No.219/DK-A/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat No.01/SK-TA/KD-TG/V/2013, yang ditanda tangani oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Kapuas Hulu (Tergugat III) tanggal 10 Mei 2013 dan Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat atas nama Sudirman dengan diketahui oleh Kepala Desa Tangirang (Tergugat II) , Ketua RT II Dirung Koram dan Damang Kepala Adat Kecamatan Kapuas Hulu (Tergugat III) serta putusan Perdamaian Adat Dayak, Kerapatan Mantir Let Perdamaian Adat Dayak Kabupaten Kapuas No.17/LPAD-KPS/PTS/V/2024 tentang Penyelesaian Sengketa Adat Dayak, hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 tersebut tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga tidak ada hal bagi Tergugat I untuk menuntut atau menerima ganti rugi terhadap PT.TUAH GLOBAL MINING (Turut Tergugat) untuk membayar bagi rugi kepada Tergugat I, oleh karena sangat beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kuala Kapuas ;

12. Bahwa oleh karena dengan adanya pengakuan dari Tergugat dan dengan adanya sengketa kepemilikan surat atas tanah adat dimaksud sehingga Penggugat sudah banyak menderita kerugian materiil dan immaterial yang apabila diperhitungkan kerugian tersebut tidak kurang dari Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

Bahwa berdasarkan semua uraian diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan syah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat.

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kik



3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah adat yang terletak di daerah Sungai Hampuran, Desa Tangirang, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Ukuran Tanah :

Panjang : 6.000 depa.

Lebar : 3.000 depa

Luas : 18.000.000 depa

Batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Purah Nucan.

Sebelah Timur berbatas dengan Hutan Negara.

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kuala Kurun-Sei Hanyo.

Sebelah Barat berbatas dengan Hutan Negara.

Sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Secara Adat Turun Temurun, tanggal 12 Mei 2002, yang dibuat oleh Kepala Desa Tangirang, diketahui oleh Camat Kapuas Hulu serta diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Desa Tangirang.

Menyatakan segala surat-surat baik yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yakni berupa Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) No.219/DK-A/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat No.01/SK-TA/KD-TG/V/2013, yang ditanda tangani oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Kapuas Hulu (Tergugat III) tanggal 10 Mei 2013 dan Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat atas nama Sudirman dengan diketahui oleh Kepala Desa Tangirang (Tergugat II) , Ketua RT II Dirung Koram dan Damang Kepala Adat Kecamatan Kapuas Hulu (Tergugat III) serta putusan Perdamaian Adat Dayak Kerapatan Mantir Let Perdamaian Adat Dayak Kabupaten Kapuas No.17/LPAD-KPS/PTS/V/2024 tentang Penyelesaian Sengketa Adat Dayak, hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kik



5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immatriil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan seketika dan sekaligus ;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini ;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

ATAU ; Bilamana Pengadilan Negeri Kuala Kapuas melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yakni Penggugat hadir dan didampingi oleh Kuasanya, Tergugat I hadir didampingi Kuasanya, Tergugat II dan Tergugat III hadir menghadap sendiri, Tergugat IV hadir dan didampingi Kuasanya, dan Turut Tergugat dihadiri oleh Kuasanya;

Menimbang bahwa persidangan tanggal 30 Oktober 2024 setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Penggugat telah menyampaikan permohonan secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2024 perihal pencabutan gugatan, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan ingin melakukan pencabutan gugatan dengan alasan karena ingin menyempurnakan kembali isi gugatan terkait syarat-syarat formil gugatan dan kedudukan para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Para Tergugat menyampaikan jawabannya disertai dengan adanya permohonan dari Penggugat, maka hal tersebut dipandang beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan tanpa harus dengan persetujuan pihak Para Tergugat sebagaimana hal ini didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, maka selanjutnya perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk mencoret nomor perkara tersebut dari buku

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 35/Pdt.G/2024/PN KIk dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk mencoret nomor perkara tersebut dari buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami Arief Kadarmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., M.H., dan Istiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 35/Pdt.G/2024/PN KIk, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IV serta Turut Tergugat tanpa dihadiri Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Diah Pratiwi, S.H., M.H.,

Arief Kadarmo, S.H., M.H.,

TTD.

Istiani, S.H.,

Panitera Pengganti

TTD.

Kiki Hidayanti, S.H.,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	197.000,00;
anggilan	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....P	:	60.000,00;
NBP Panggilan Pertama	:	
Jumlah	:	Rp407.000,00;
		(empat ratus tujuh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kik